

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Millenia Sofianti dan Djoko Wahyudi (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, wajib pajak kesadaran, sanksi perpajakan, pelayanan pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 110 wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Demak sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Millenia Sofianti dan Djoko Wahyudi (2022) adalah variabel pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan atau positif, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian

penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

- c. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

2. Octavia Mega Purnamasari dan Danny Wibowo (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang

digunakan adalah 200 responden yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Octavia Mega Purnamasari dan Danny Wibowo (2021) adalah variabel penerapan aplikasi system *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh penerapan aplikasi *e-registration*, aplikasi *e-filing*, aplikasi *e-billing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM.

- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada Wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasih yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

3. Dhuratun Nuskha, Nur Diana, dan Dwiyani Sudaryanti (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhuratun Nuskha, Nur Diana, dan Dwiyani Sudaryanti (2021) adalah insentif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasih yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Teknik analisis data yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan regresi linear sederhana. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linear berganda.

4. Firda Novi Antika, Sri Mulyani, dan Nita Adriyani Budiman (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pada

UMKM di Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 14.941 UMKM di Kabupaten Kudus sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda Novi Antika, Sri Mulyani, dan Nita Adriyani Budiman (2021) adalah kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan pajak dan kondisi keuangan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan

peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Teknik analisis data yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan *Structural Equation Model (SEM)*. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linear berganda.

5. Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M. Adawi (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 93 UMKM yang berada di Kota Padang Kecamatan Lubug Begalung sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M. Adawi (2020) adalah secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak UMKM di Kota Padang Kecamatan Lubug Begalung. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

- c. Teknik analisis data yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan regresi berganda. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linear berganda.

6. Rita J. D. Atarwaman (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ambon. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 75 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai responden pada KPP Pratama Ambon pada tahun 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rita J. D Atarmawan (2020) adalah variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak oleh fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Ambon.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

- b. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Ambon. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Ambon. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

7. Nivakan Sritharan, Sahari Salawati, dan Sharon Choy-Sheung Cheuk (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas peran faktor sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi perilaku di Malaysia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 419 wajib pajak orang pribadi yang berada di Malaysia sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nivakan Sritharan, Sahari Salawati, dan Sharon Choy-Sheung Cheuk (2020) adalah variabel perubahan kebijakan pemerintah, kelompok rujukan, peran LHDN, afiliasi politik, dan pengaruh budaya memiliki pengaruh positif. Sedangkan variabel religiusitas dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di Malaysia.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh perubahan kebijakan pemerintah, kelompok rujukan, peran LHDN, afiliasi politik, pengaruh budaya, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan. terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Malaysia. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi

perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi di Malaysia. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasih yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

8. Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 63 Wajib pajak perorangan dan badan khusus yang berada di daerah DKI Jakarta sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis reliabilitas data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020) adalah variabel insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak oleh fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dan badan khusus daerah DKI Jakarta. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada Wajib pajak perorangan dan badan khusus daerah DKI Jakarta. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasih yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Teknik analisis data yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan analisis reliabilitas data. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linear berganda.

9. Ropinov Saputro dan Farah Meivira (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dan menentukan peringkat faktor-faktor yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan oleh UMKM. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 82 wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ropinov Saputro dan Farah Meivira (2020) adalah pendidikan pemilik UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara Praktik akuntansi oleh UMKM, dan persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- c. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh pendidikan pemilik UMKM, praktik akuntansi oleh UMKM, dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan peneliti sekarang

menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak UMKM Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

10. Nivakan Sritharan dan Sahari Salawati (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi dalam kepatuhan wajib pajak di Malaysia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 419 wajib pajak orang pribadi yang berada di Malaysia sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nivakan Sritharan dan Sahari Salawati (2019) adalah persepsi tentang probabilitas yang tinggi untuk diaudit, pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, dan keuangan pribadi individu berpengaruh secara signifikan. Sedangkan persepsi mengenai kesetaraan tidak berpengaruh secara signifikan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Malaysia.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai probabilitas yang tinggi untuk diaudit, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, persepsi tentang kesetaraan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi di Malaysia. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Teknik analisis data yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan regresi berganda. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linear berganda.

11. Nivakan Sritharan dan Sahari Salawati (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas peran faktor individu terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui peran moderasi pengetahuan pajak antara faktor individu dan perilaku kepatuhan

pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 419 wajib pajak yang berada di Malaysia sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nivakan Sritharan dan Sahari Salawati (2019) adalah kondisi keuangan individu, kelompok rujukan, pengaruh politik, pengaruh budaya dan religiusitas berhubungan signifikan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, pengetahuan perpajakan tidak berhubungan secara signifikan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan juga menghasilkan hubungan negatif dengan perilaku kepatuhan pajak. Selanjutnya, analisis regresi berganda menunjukkan bahwa faktor individu berhubungan positif dengan perilaku kepatuhan. Hasil analisis regresi hirarki bahwa penambahan pengetahuan perpajakan memoderasi hubungan antara faktor individu dengan perilaku kepatuhan pajak penghasilan individu.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai kondisi keuangan, kelompok rujukan, politik,

religiusitas, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak di Malaysia. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasih yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Teknik analisis data yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan regresi berganda. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linear berganda.

12. Wa Ode Aswati ,Arifuddin Mas'ud, dan Tuti Nurdianti Nudi (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTB SAMSAT Kabupaten Muna. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 99 wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTB SAMSAT Kabupaten Muna sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Aswati ,Arifuddin Mas'ud, dan Tuti Nurdianti Nudi (2018) adalah variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta akuntabilitas pelayanan publik

secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna. Sedangkan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat kabupaten muna.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- d. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- e. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB SAMSAT Kabupaten Muna. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasih yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

13. Rizki Indrawan dan Bani Binekas (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 200 wajib pajak UMKM yang berada di Kota Cimahi sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Indrawan dan Bani Binekas (2018) adalah variabel pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian

penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

- c. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.
- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak UMKM di Kota Cimahi. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

14. R. A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang

digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi (non karyawan) yang berada di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh R. A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia (2017) adalah secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Secara parsial, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan orang pribadi (non karyawan). Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasih yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

15. Oktaviane Lidya Winerungan (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 50 responden dari populasi wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Manado sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) adalah variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian penelitian analisis data regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- b. Kesamaan juga terlihat pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dengan pembagian kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Sampel yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu pengambilan sampel dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan UMKM kerupuk Desa Tlasi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Attribution Theory

Teori atribusi atau *attribution theory* dikembangkan pertama kali oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Heider menyatakan bahwa teori ini sangat penting karena atribusi memberikan pengaruh pada perasaan manusia, seperti apa yang dirasakan atau apa yang dilakukan oleh manusia (Sumartik, 2019:104). Teori ini mempelajari mengenai perilaku seseorang yang dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari lingkungan atau tuntutan situasi. Berdasarkan kedua faktor tersebut individu akan termotivasi untuk menganalisis atau mengenal lingkungannya (Lubis, 2010:90).

Menurut Harold Kelley, teori atribusi merupakan kesimpulan yang dibuat oleh individu mengenai sebab akibat yang menjelaskan perilaku dirinya dan lingkungan sekitar. Teori atribusi memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu (Sumartik, 2019:107):

1. Konsensus

Menggambarkan bagaimana individu lain, dalam keadaan yang sama akan berperilaku.

2. Konsistensi

Merujuk pada apakah individu yang tengah diamati akan memiliki perilaku yang sama, dalam keadaan yang sama setiap waktu.

3. Keistimewaan

Merujuk pada variasi dalam mengamati perilaku individu lainnya dalam situasi yang tidak sama.

Teori atribusi sangat relevan terhadap perilaku Wajib pajak yang ditentukan oleh suatu keadaan, baik faktor internal maupun eksternal dalam kesadaran dalam melaporkan kewajibannya (Atarmawan, 2020). Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan adalah sanksi perpajakan dan sosialisasi pajak perilaku tersebut dipengaruhi akibat pengaruh eksternal. Sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunannya adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

2.2.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007). Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah pajak, pendapatan tersebut digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pembangunan. Ciri-ciri pajak yaitu (www.detik.com):

1. Pajak adalah iuran wajib yang berasal dari warga negara.
2. Pajak memiliki sifat memaksa bagi setiap warga negara.

3. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
4. Warga negara tidak mendapat balasan jasa.
5. Pajak digunakan untuk kepentingan umum, dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang ada di Indonesia. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu (Widianingrum, 2020):

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dimasukkan dalam kas negara untuk membiayai pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dalam berbagai bidang.

Pajak mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu (Resmi, 2009:7):

1. Menurut Golongan (pajak Langsung dan pajak tidak langsung).
2. Menurut Sifat (pajak subjektif dan objektif).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya (pajak pusat (Negara) dan pajak daerah).

2.2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun suatu badan usaha yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menurut jenis usahanya yaitu usaha mikro, usaha

kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri baik yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok dan bukan dari cabang perusahaan. Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak cabang perusahaan. Ketiga jenis usaha UMKM digolongkan dengan batasan omzet pertahun yang dihasilkan UMKM tersebut (www.kompas.com).

UMKM memiliki kriteria sebagai berikut (Bab V Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008):

1. Usaha Mikro
 - a. Dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
 - b. Memiliki aset bersih minimal sebesar Rp. 50.000.000
 - c. Memiliki keuntungan Rp. 300.000.000 dalam satu tahun.
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki pegawai antara 5-19 orang.
 - b. Memiliki aset bersih Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000
 - c. Memiliki keuntungan Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000 dalam satu tahun.
3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki pegawai antara 20-99 orang.
 - b. Memiliki aset bersih Rp. 500.000.000 sampai 10.000.000.000.
 - c. Memiliki keuntungan Rp. 2.500.000.000 sampai 50.000.000.000 dalam satu tahun.

Undang-Undang No 7 tahun 2021 dibuat pemerintah bagi wajib pajak UMKM yang terkena dampak adanya pandemi covid-19. Tarif PPh final UMKM mengalami perubahan sebagai berikut:

1. UMKM yang memiliki omzet Rp. 500.000.000 sampai Rp. 5.000.000.000 dalam satu tahun dikenakan pajak penghasilan sebesar 30%
2. UMKM dengan omzet diatas Rp. 5.000.000.000 dalam satu tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 35%.
3. UMKM dengan omzet dibawah Rp. 500.000.000 dalam satu tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 0%.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran dalam diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Direktorat Jenderal Pajak mengusahakan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu dengan melakukan berbagai cara agar wajib pajak Patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewi dkk, 2020). Menurut (Aswati dkk 2018) kepatuhan wajib pajak ada 2 (dua) yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan yang dimana Wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan ini meliputi:

- a. Wajib pajak membayarkan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

- b. Wajib pajak membayarkan kewajiban perpajakannya dengan jumlah yang benar.
 - c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan.
2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan keadaan dimana Wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memenuhi semua ketentuan material pajak, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan ini meliputi:

- a. Wajib pajak bersedia untuk melaporkan informasi mengenai pajak kepada petugas apabila diperlukannya informasi.
- b. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak memberatkan) petugas pajak saat melakukan proses administrasi perpajakan.

Ada 6 (enam) indikator kepatuhan Wajib pajak yaitu (Sofianti dan Wahyudi, 2022):

1. Wajib pajak harus terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayah kerjanya.
2. Wajib pajak harus memelihara pembukuan atau pencatatannya dengan benar.
3. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dapat diketahui sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Wajib pajak akan menghitung dengan benar pajak yang dibayar oleh SPT dan melaporkannya tepat waktu.
5. Wajib pajak wajib menyajikan jumlah pajak yang dibayar.

6. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya pada saat melunasi denda keterlambatan.

2.2.5 Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan merupakan perbuatan individu untuk memahami suatu objek yang berwujud melalui indra ataupun pemikiran. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang diketahui oleh wajib pajak mengenai pengaturan umum dan tata cara perpajakan, surat keputusan, surat edaran, dan Keputusan Menteri Keuangan (Sofianti dan Wahyudi, 2022). Pengetahuan wajib pajak memiliki 6 (enam) indikator yaitu (Sofianti dan Wahyudi, 2022):

1. Wajib pajak telah memperoleh NPWP.
2. Wajib pajak yang paham peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan sangat mudah dalam melakukan kewajiban pajaknya.
3. Wajib pajak mengetahui penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.
4. Pengetahuan mengenai sanksi yang diterima apabila melakukan pelanggaran perpajakan.
5. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi.
6. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui training.

Wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan sebagai berikut (Rahayu, 2010):

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

2.2.6 Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Menurut Mardiasmo (2018:86-88) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi perpajakan. Pemberlakuan sanksi perpajakan yang tegas diperlukan untuk memantau kepatuhan wajib pajak. wajib pajak yang akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak sadar bahwa mereka akan diberikan sanksi apabila melanggar dan akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Sanksi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan hukuman yang diberikan jika wajib pajak melakukan melanggar peraturan yang tertulis didalam Undang-undang KUP. Sanksi yang diberikan berupa bunga, denda, dan kenaikan.

- a. Sanksi pajak yang berupa denda ditunjukkan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan perpajakannya.
- b. Sanksi bunga ditunjukkan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban terkait kewajiban membayar pajak.
- c. Sanksi kenaikan ditunjukkan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban yang melakukan kesalahan dalam menyampaikan informasi

dalam pembayaran pajak. Sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

- a. Denda pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma.
- b. Pidana kurungan merupakan hukuman yang diancamkan kepada pelaku yang sifatnya pelanggaran.
- c. Pidana penjara merupakan sanksi yang sama dengan pidana kurungan, akan tetapi sanksi ini merampas kemerdekaan.

Ada 5 (lima) indikator untuk mengukur sanksi perpajakan, yaitu (Sofianti dan Wahyudi, 2022):

1. Pemerintah memberikan sanksi kepada setiap wajib pajak yang melanggar dengan adil.
2. Sanksi perpajakan ditegakkan dengan baik oleh otoritas pajak kepada setiap pelanggar.
3. Pemberian sanksi perpajakan yang tegas digunakan untuk mendidik wajib pajak.
4. Wajib pajak yang melanggar harus diberikan sanksi untuk tujuan perpajakan tanpa adanya persetujuan.
5. Sanksi yang dikenakan karena pelanggaran perpajakan memberatkan.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang telat atau tidak melaporkan SPT tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 UU KUP. Denda tersebut akan ditagih dalam Surat Tagihan Pajak (STP).

2.2.7 Sosialisasi Perpajakan (X3)

Sosialisasi perpajakan merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dengan kegiatan penyuluhan mengenai perpajakan. Program ini diperuntukan kepada wajib pajak agar sadar akan kepentingan melaporkan SPT Tahunan. Sosialisasi perpajakan dapat berupa memberikan seminar kepada wajib pajak, memasang banner atau spanduk mengenai pajak, memasang iklan pada sosial media yang menarik, dan lainnya. Ditjen pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013):

1. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak

yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Pemasangan billboard

Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat.

5. Website Ditjen pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan up to date.

2.2.8 Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Kesadaran wajib pajak merupakan rasa sadar dalam diri wajib pajak dalam membayarkan SPT Tahunannya dengan ikhlas dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan mudah bagi wajib pajak patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Menurut penelitian Aswati dkk (2018), kesadaran wajib pajak memiliki 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. Kemauan yang timbul dalam diri Wajib pajak.
- b. Kepercayaan dalam masyarakat untuk membayarkan pajak.
- c. Kesadaran dalam diri Wajib pajak karena adanya kewajiban.

Menurut (Jatmiko, 2006) terdapat beberapa faktor yang membentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak untuk membangun negara. Jika wajib pajak menyadari hal tersebut, maka wajib pajak akan dengan ikhlas membayar pajak karena tidak merasa dirugikan.
2. Kesadaran wajib pajak jika menunda atau mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, akan merugikan bagi negara. Wajib pajak yang memahami jika penundaan atau pengurangan pembayaran pajak dapat menghambat pembangunan suatu negara, maka Wajib pajak akan mau dalam membayar pajaknya.
3. Pajak ditetapkan di dalam Undang-Undang dan memiliki sifat memaksa sehingga wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari bahwa negara ini memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan menjadi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendidikan secara formal maupun non-formal yang diberikan kepada wajib pajak memiliki fungsi untuk menambah pengetahuan wajib pajak akan perpajakan. Semakin banyak pengetahuan mengenai perpajakan yang diperoleh wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, karena wajib pajak mengetahui

tata cara dan peraturan perpajakan serta sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut. Sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, maka wajib pajak cenderung tidak patuh dan akan susah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hubungan pengetahuan perpajakan dengan teori atribusi adalah pengetahuan perpajakan menjadi faktor internal dalam kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup akan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan seperti persyaratan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, waktu jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan, dan sanksi apa yang akan didapatkan apabila wajib pajak telat atau tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu maka hal tersebut akan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam kepatuhan melaporkan SPT Tahunan. Menurut penelitian Aswati dkk (2018) dan Indrawan dan Binekas (2018) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh dan tidak telat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya karena mereka sadar bahwa jika telat atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan terkena sanksi perpajakan yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Sanksi perpajakan yang diberikan harus tegas dan tidak dapat diberikan keringanan agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Hubungan antara sanksi perpajakan dengan teori atribusi adalah sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak karena sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan akan merugikan wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak harus menerima sanksi berupa denda yang diberikan sehingga hal tersebut diharapkan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Menurut penelitian Atarmawan (2002) dan Dewi dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi perpajakan dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak paham dan patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak paham akan pentingnya pajak bagi negara dan akan dengan sukarela melaporkan SPT Tahunannya. Hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan teori atribusi adalah sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan banyak sosialisasi mengenai perpajakan, akan semakin paham dan mengerti apa saja kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut semakin tinggi. Menurut penelitian Antika dkk (2021) sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak yang memiliki keinginan sendiri dalam melaporkan SPT Tahunannya tanpa dipaksa oleh siapapun. Kesadaran wajib pajak dalam perpajakan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kesadaran yang tinggi maka

kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan meningkat (Purnamasari dan Wibowo, 2021). Hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan teori atribusi adalah kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena kesadaran wajib pajak timbul dari dalam hati wajib pajak itu sendiri yang memiliki kesadaran dalam melaporkan SPT Tahunannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak bagi Indonesia akan memiliki kemauan yang timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Menurut penelitian Aswati dkk (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan dan kajian teori menunjukkan variabel-variabel yang akan mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak. Variabel yang dimaksud adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Maka didapatkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



GAMBAR 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis Penelitian

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H4: Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.